



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

NOMOR : IMI-1933.PR.07.04

TENTANG

PENERTIBAN DALAM LAYANAN KEIMIGRASIAN

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan pelayanan keimigrasian yang bersih, efisien, efektif dan tidak diskriminatif serta mendukung upaya pemerintah dalam menghilangkan pungutan liar di seluruh instansi pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penertiban Dalam Layanan Keimigrasian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
  4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PENERTIBAN DALAM LAYANAN KEIMIGRASIAN.
- KESATU : Layanan Keimigrasian harus dilaksanakan dengan berkePASTian (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif), tepat waktu, tepat biaya, tepat persyaratan, sederhana, tidak berbelit dan bebas pungutan liar.
- KEDUA : Penyelenggaraan layanan keimigrasian dilaksanakan berbasis perorangan diatur sedemikian rupa berdasarkan urutan dengan nomor antrian sedapat mungkin *first in first out*. Dilarang melakukan diskriminasi layanan dengan mendahulukan, menunda, mempercepat karena alasan pungutan, hadiah, pemberian dalam bentuk apapun.
- KETIGA : Permohonan layanan keimigrasian terhadap orang asing dapat dilakukan oleh penjamin atau penanggung jawab orang asing yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Terhadap penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil dan ibu menyusui dapat diberikan layanan prioritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Izin operasi dan kartu tanda pengenal pengurus jasa keimigrasian yang telah diterbitkan oleh Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kepala Divisi Keimigrasian pada saat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi ini ditetapkan dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kepala Divisi Keimigrasian tidak diperkenankan menerbitkan izin operasi dan kartu tanda pengenal pengurusan jasa keimigrasian kepada petugas urusan personil

instansi/perusahaan atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

**KETUJUH** : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi ini, Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor 020/SEK/VII/1980 tentang Pengaturan Pengurusan Dokumen Perjalanan dan Perizinan Keimigrasian oleh Instansi Pemerintah dan Perusahaan Swasta, Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.393-PR.07.04 Tahun 1987 tentang Pengaturan Pengurusan dan Pelayanan Jasa Keimigrasian, serta ketentuan lain yang mengatur tentang layanan jasa keimigrasian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 07 November 2016

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



*Romy F. Sompie*  
RONNY F. SOMPIE

NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Sekretaris dan Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Seluruh Indonesia;
6. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia.